

PERATURAN BUPATI BIREUEN NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN DAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH GAMPONG DALAM KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang

- : a. bahwa untuk mendukung dan kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan baik di dalam daerah maupun keluar daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan gampong, perlu mengatur Pedoman dan Standar Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Gampong dalam Kabupaten Bireuen;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman dan Standar Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Gampong dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
 - 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 225)
- 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611;
- 8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Dana Desa Tahun 2019;
- 9. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
- 10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong;
- 11.Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019;
- 12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 32 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019;
- Peraturan Bupati Bireuen Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN DAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN GAMPONG DALAM KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2019

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
- 2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggara urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
- 3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
- 4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
- 5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahandi wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
- 6. Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan di pimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
- 7. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 8. Pemerintah Gampong adalah keuchik dibantu perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.
- 9. Perangkat Gampong adalah unsur pembantu keuchik yang terdiri dari keurani gampong pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis
- 10. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat tujuan, melaksanakan tugas dan kembali ketempat kedudukan semula, baik dalam daerah maupun luar daerah
- 11. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah Surat Perintah yang dikeluarkan dalam rangka melaksanakan tugas dan ditandatangani oleh Keuchik

- 12. Surat Perjalanan Dinas yang selanjut nya disingkat SPD adalah Dokumen yang diterbitkan oleh Keuchik selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Gampong (PKPKG) dalam rangka pelaksanaan perjalanan Dinas bagi Aparatur Pemerintahan Gampong.
- 13. Pelaksana SPD adalah Keuchik, Tuha Peut dan Perangkat Gampong lainnya yang ditugaskan oleh keuchik untuk melaksanakan perjalanan dinas.
- 14. Biayariil (*atcost*) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
- 15. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantorkeuchik.
- 16. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.

BAB II RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Peraturan Bupati mengatur tentang pedoman pelaksanaan, pertanggungjawaban dan biaya standar perjalanan dinas bagi Keuchik, Tuha Peut dan perangkat dibebankan gampong lainnya yang pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Tahun Anggaran 2019

BAB III PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 3

- (1). Perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut :
 - a. Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan sangat mendesak dan Prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan gampong;
 - b. Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja dari Pemerintahan Gampong;
 - c. Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas.

BAB IV PERINTAH PERJALANAN DINAS

Pasal 4

- (1) Untuk dapat melakukan perjalanan dinas, Keuchik, TuhaPeut dan Perangkat Gampong lainnya terlebih dahulu harus mendapatkan SPT yang ditandatangani oleh keuchik.
- (2) Berdasarkan SPT sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat diberikan Surat Perjalanan Dinas yang di tandatangani oleh Keuchik.

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan perjalanan dinas harus didasarkan atas :
 - a. adanya undangan atau panggilan yang berbentuk surat, faximile, telegram, surat/kawat dan lainnya dan telah mendapat persetujuan Keuchik.
 - b. adanya perintah tertulis dari Keuchik.
- (2) Perjalanan Dinas dalam rangka workshop, bimtek, seminar, lokakarya dan studi banding harus di batasi dan dilakukan dengan sangat selektif dalam rangka efisiensi penggunaan APBG Tahun Anggaran 2019.
- (3) Perjalanan dinas dalam rangka studi banding, dibatasi jumlah orang, jumlah hari dan frekuensinya serta dilakukan secara selektif.
- (4) Perjalanan dinas keluar daerah kabupaten dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Bupati atau Pejabat SKPK terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB V BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 6

- (1) Biaya perjalanan dinas meliputi:
 - a. Uang harian, terdiri dari:
 - uang saku;
 - uang transport lokal;dan
 - uang makan.
 - b. Biaya transport dan biaya penginapan.
- (2) Biaya transport dan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b dibayar secara *atcost*.
- (3) Perjalanan dinas yang menggunakan pesawat udara, hanya dibolehkan menggunakan fasilitas kelas ekonomi.

- (4) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya,kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar30% (tigapuluhpersen) dari tariff hotel dikota tujuan sesuai dengan jabatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
- (5) Besaran biaya perjalanan dinas, penginapan dan lainnya dituangkan dalam rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 7

Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersamasama untuk melaksanakan kegiatan rapat, seminar dan sejenisnya, seluruh pelaksana perjalanan dinas dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama dengan menggunakan fasilitas hotel satu kamar berdua (twinsharing).

Pasal 8

Biaya perjalanan dinas akan diperhitungkan secara riil setelah perjalanan dinas selesai dilakukan.

BAB VI PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 9

- (1) Keuchik selaku pengguna anggaran hanya dapat menerbitkan SPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia dalam APBG.
- (2) Pelaksana perjalanan dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan perjalanan dinas dan bukti/dokumen pertanggung jawabannya.
- (3) Dokumen pertanggung jawaban perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. SPT yang ditandatangani olehkeuchik.
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh pejabat ditempat tujuan perjalanan dinas.
 - c. tiket bus umum/pesawat dan boarding pass.
 - d.bukti pembayaran hotel;dan
 - e.laporan hasil perjalanan dinas.

Pasal 10

Pihak yang melakukan pemalsuan dokumen dalam pertanggungjawaban perjalanan dinas yang berakibat kerugian bagi Negara/Daerah, menjadi tanggung jawab sepenuhnya pihak yang bersangkutan.

BAB VII PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Surat Edaran Bupati Bireuen Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Standar Biaya Perjalanan Dinas dilingkungan Pemerintah Gampong dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanggan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen

> Ditetapkan di Bireuen pada tanggal 10 Januari 2019 BUPATI BIREUEN,

> > ttd

SAIFANNUR

Diundangkan di Bireuen pada tanggal 10 Januari 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIREUEN,

ttd

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2019 NOMOR 424